



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 089 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN GAJI BAGI TENAGA KHUSUS PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja tenaga kesehatan, tenaga penunjang kesehatan dan tenaga penunjang lainnya dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Kalimantan Selatan, perlu diberikan gaji bagi tenaga khusus penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, perlu pengaturan mengenai pemberian gaji bagi tenaga khusus penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Gaji Bagi Tenaga Khusus Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* bagi petugas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN GAJI BAGI TENAGA KHUSUS PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Besaran Gaji adalah uang yang diberikan kepada tenaga khusus penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang terdiri dari tenaga kesehatan maupun tenaga penunjang lainnya di lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan.

6. Tenaga Khusus Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 adalah tenaga Kesehatan yang melaksanakan pekerjaan spesifik menangani dan membantu pencegahan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja.

BAB II PEMBERIAN GAJI

Pasal 2

- (1) Bagi Tenaga Khusus Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di lingkungan Pemerintah Provinsi diberikan gaji.
- (2) Gaji Tenaga Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama status Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 berlaku di Daerah.
- (3) Besaran Gaji Tenaga Khusus Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

Gaji untuk kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 diberikan kepada Tenaga Khusus dalam rangka:

- a. memberikan asuhan pelayanan kesehatan pada penderita *Corona Virus Disease* 2019 di rumah sakit rujukan yang telah ditetapkan;
- b. pemberian informasi dan penyuluhan kepada masyarakat di lokasi terdampak *Corona Virus Disease* 2019;
- c. menjaga kebersihan dan penanganan kesehatan di rumah sakit rujukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- d. melakukan *tracking* dan *tracing* *Corona Virus Disease* 2019; dan
- e. monitoring dan evaluasi asuhan pelayanan penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

BAB IV
MEKANISME PEMBERIAN GAJI

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan pembayaran dan rekapitulasi daftar hadir Tenaga Khusus Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Berdasarkan usulan pembayaran dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan membuat surat usulan pembayaran kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendapatkan disposisi Sekretaris Daerah kepada Badan Keuangan Daerah.
- (3) Badan Keuangan Daerah menerbitkan SP2D untuk dibayarkan ke rekening bendahara biaya tak terduga.
- (4) Bendahara biaya tak terduga membuat Dokumen pembayaran sesuai daftar penerima yang diajukan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
- (5) Bendahara biaya tak terduga mengajukan pembayaran ke Bank sesuai dengan surat usulan dan daftar penerima.
- (6) Bank membayarkan sesuai daftar nama dan besarnya ke rekening Tenaga Khusus Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.
- (7) Kelengkapan bukti pertanggungjawaban pembayaran gaji Tenaga Khusus Penanganan *Corona Virus Disease 2019* meliputi bukti transfer dari bank kepada rekening masing-masing penerima.

Pasal 5

Pemberian gaji kepada Tenaga Khusus Penanganan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada Belanja Tidak Terduga penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Desember 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 86